

2. Peradilan tata usaha pemerintahan
3. Peradilan ketentaraan

Selanjutnya pasal 10 ayat 1 menyebutkan tentang sebagai “ pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang memeriksa dan memutus perkara perkara yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat desa”. Tentang peradilan agama tidak disebutkan oleh undang undang No 19 tahun 1948 itu, hanya dalam pasal 35 ayat 2 ditetapkan bahwa perkara perkara perdata antara orang islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa oleh pengadilan negeri, yang terdiri dari seorang hakim beragama islam, sebagai ketua dan dua orang hakim agama sebagai anggota.

Pada saat Indonesia menjadi Negara Serikat, pengaturan lembaga peradilan di dalam Konstitusi RIS lebih luas dibandingkan dengan UUD 1945. Sebagai jaminan terlaksananya peradilan dengan baik maka didalam KRIS diatur pula tentang syarat – syarat pengangkatan, penghentian, pemecatan kecakapan dan kepribadian daripada hakim. Badan –badan peradilan yang ada seperti badan peradilan umum tetap dipertahankan termasuk peradilan swapraja tetap dilanjutkan kecuali peradilan swapraja di Sumatra telah dihapuskan dengan Undang – Undang No 23 tahun 1947. Peradilan adat tetap dipertahankan demikian juga peradilan agama. KRIS telah mengatur pula peradilan tata usaha sekalipun belum ada peraturan pelaksanaannya.

Perubahan terhadap lembaga pengadilan kembali terjadi setelah republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan, ketika Negara RIS menggunakan KRIS, namun setelah RI menjadi Negara kesatuan KRIS tidak lagi digunakan yang digunakan adalah UUDS (Undang Undang Sementara. Perubahan ini dengan sendirinya berpengaruh kepada lembaga peradilanannya karena UUDS tidak lagi mengenal daerah daerah atau Negara Negara bagian, berarti pula tidak dikenal lagi pengadilan pengadilan di daerah bagian, berarti pula tidak dikenal lagi

1. Kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasaan pembuat peraturan dan Undang – Undang sebagai Produk hukum yang harus dijadikan pegangan oleh semua elemen di dalam Negara.
2. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan dan undang undang termasuk didalamnya kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang undang.
3. Kekuasaan federative ialah seluruh kekuasaan yang dimaksudkan untuk menjaga keamanan di dalam Negara terutama sekali dalam hubungannya dengan upaya dari pertahanan dari kejahatan Negara lain.

Menurut CF strong pembagian kekuasaan seperti itu dikarenakan adanya proses normal dari spesialisasi fungsi, fenomena ini bisa diamati pada semua bidang pemikiran dan tindakan yang disebabkan peradaban semakin bergerak maju, bertambahnya bidang aktivitas dan karena organ – organ pemerintahan menjadi semakin kompleks.⁹

Republik Indonesia sendiri tidak menganut ajaran Trias Politica dalam arti *separation of powers* akan tetapi menurut para pakar hukum, Indonesia menganut asas *distribution of powers*. Sebagai buktinya, wewenang untuk membuat Undang-Undang bukan merupakan monopoli legislatif tetapi juga dimiliki eksekutif (presiden) walaupun sebatas pada pengajuan Rancangan Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*” Namun demikian, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka (bebas) yang diterapkan pada lembaga yudikatif di Indonesia sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Trias Politica.

⁹ Abdul Ghofar, S.Pd.I., S.H., M.H., *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah perubahan Undang Undang Dasar 1945 dengan delapan Negara Maju*, (Jakarta : Kencana) 2009, cetakan pertama, p. 11

panitera muda atau lebih. Jika perlu gubernur dapat menambah susunan Hoogerechtshoof dengan seorang wakil dan seorang atau lebih anggota. Setelah kemerdekaan tepatnya tanggal 19 agustus 1945 Presiden Soekarno melantik/ mengangkat Mr. Dr. R.S.E Koesoemah Atmadja sebagai ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 19 agustus merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan cabinet presidential pertama di Indonesia. Mahkamah Agung terus mengalami Dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Jogjakarta sebagai ibukota Republik Indonesia pada saat itu terdapat dua lembaga peradilan tertinggidi Indonesia yaitu Hoogerecsthoof di Jakarta dan Mahkamah Agung di Jogjakarta.

Kemudian terjadi kapitulasi jepang yang merupakan Badan tertinggi disebut Saikohooiin yang kemudia dihapus dengan Osamu Seirei (Undang – Undang No.2 Tahun 1944). Pada tanggal 1 januari 1950 Mahkamah agung kembali kejakarta dan mengambil alih gedung dan personil serta pekerjaan Hoogerechtshoof. Dengan demikian maka para anggota Hoogerechtshoof dan procureur General meletakkan jabatan masing – masing dan pekerjaannya diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (MA-RIS). Dapat dikatakan sejak diangkatnya Mr. Dr. Koesoemah Atmadja sebagai ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bidang pengadilan Negara Tertinggi adalah sejak disahkannya kekuasaan dan hukum Acara Mahkamah agung yang ditetapkan tanggal 9 mei 1950 dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1950 tentang susunan kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah presiden Soekarno yaitu tanggal 19 agustus 1945 sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan

Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkup peradilan yang ada yang dalam menjalankan tugasnya terbebas dari campur tangan pihak manapun termasuk pemerintah. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, susunan Mahkamah Agung Terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan sekretaris Jenderal. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketuadan beberapa orang ketua muda. Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Hakim Agung diangkat oleh presiden selaku kepala Negara. Daftar nama calon Hakim Agung diusulkan melalui dewan perwakilan Rakyat. Calon Hakim Agung dapat berasal dari kalangan Hakim karier maupun dari kalangan luar Hakim Karier sepanjang disusun berdasarkan konsultasi antara Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah dan Mahkamah Agung dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi lembaga masing – masing. Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi :

- a. Pelaksana putusan Mahkamah Agung
- b. Wali, Pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya
- c. Penasihat hukum
- d. Pengusaha

Meskipun Mahkamah Agung merupakan pengadilan Tertinggi bukan berarti terhadap Putusan – putusannya tidak dapat dilakukan Upaya Hukum, melainkan dapat ditempuh melalui permohonan peninjauan kembali dengan persyaratan tertentu demi tegaknya hukum dan keadilan.¹⁴ tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap. Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengkaji secara materiil terhadap peraturan perundang undangan di bawah undang – undang dan berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang undangan dari tingkat yang lebih rendah dari pada undang – undang atas alasan bertentangan dengan aturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian undang – undang tidak dapat diganggu gugat. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi sedangkan pencabutan perundang undangan yang bersangkutan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Berbeda dengan pasal 31 Undang – Undang No 14 tahun 1985 tersebut Jo. Pasal 26 Undang – undang No 14 tahun 1970 maka pasal 5 TAP MPR NO.III/MPR/2000 menentukan bahwa pengkajian atau pengujian peraturan perundang undangan di bawah undang – undang oleh Mahkamah Agung itu bersifat aktif dalam arti dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi sedangkan pengujiannya bersifat mengikat.

Disamping itu Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam bidang Hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga Tinggi Negara untuk pemberian atau penolakan Grasi, selanjutnya Mahkamah Agung mempunyai wewenang pengawasan meliputi jalannya peradilan, pekerjaan peradilan dan tingkah laku para Hakim disemua lingkungan peradilan, pekerjaan penasihat Hukum, dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan dan

¹⁴ Prof . Dr. Hasanudin Af, MA DKK, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UIn Jakarta Press), cetakan 1,p. 201

keamanan negara. Peradilan militer merupakan peradilan khusus yang berhubungan dengan yustisiabel dan yurisdiksinya.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak masuk golongan pada di atas tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, kemudian memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata serta menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Adapun tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

Susunan Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera. Jika Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama susunannya adalah 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Mi liter

Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. Dasar hukum Peradilan Militer terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peradilan Tata Usaha Negara meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Adapun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi, sebagai pengadilan tingkat banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tingkat banding serta memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri

dan asia termasuk misalnya di Filipina, pembentukan Mahkamah Konstitusi yang cukup berdiri sendiri dianggap tidak perlu. Fungsinya cukup dilaksanakan oleh Mahkamah agung.

5. Negara – Negara yang menagnut sistem supremasi parlemen seperti di lingkungan Negara Negara komunis dan begitu juga di Indonesia sebelum diadakan perubahan ketiga UUD 1945. Dalam model kelima ini beberapa aspek dari fungsi Mahkamah Konstitusi iu dijalankan oleh Lembaga Perwakilan rakyat yang tertinggi. Dalam sistem UUD 1945 sebelum diubah lembaga tertinggi itu adalah MPR. Dalam sistem ini fungsi seperti pengujian atas kostitusionalitas Undang – Undang yang seharusnya dijalankan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak dapat dilakukan kecuali oleh lembaga pembuat Undang – Undang itu sendiri, karena pemikiran konseptual yang melandasinya untuk penganut paham pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan yang bersifat vertical.

B. Upaya Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Adapun yang dimaksud upaya hukum menurut R. Atang Ranoe mihardja yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak pihak yang merasa tidak puas terhadap keutusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Adapun didalam pedoman KUHAP bahwa upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Demikian pula menurut pasal 1 butir 12 KUHAP yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Jadi upaya

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII bagian kesatu dari pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat banding, dan bagian kedua dari pasal 244 sampai dengan pasal 258 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat Kasasi. Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan Negeri atau tingkat pertama sehingga maksud dari upaya hukum dari terdakwa atau penuntut umum tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, adalah :

- a. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat instansi yang sebelumnya
- b. Untuk kesatuan dalam pengadilan
- c. Sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang – wenang hakim atau pengadilan.

Dengan upayanya hukum ini ada jaminan bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar benar sejauh mungkin seragam. Penulis akan menguraikan upaya hukum biasa yaitu pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi sebagai berikut:

1) **Banding**

Pemeriksaan banding adalah pemeriksaan perkara pada tingkat II atau pengadilan tinggi. Maka pengertian banding sebagaimana menurut J.C.T Simorangkir adalah suatu alat hukum yang merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, supaya putusan pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan daripada hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya ke khilafan pada putusan pertama. Hak memohon banding ini senantiasa diperingatkan oleh hakim kepada terdakwa sesudah putusannya diucapkan. Pengadilan tinggi dapat membenarkan, mengubah atau membatalkan putusan pengadilan Negeri. Adapun pengertian banding menurut Yan Pramadya Puspa bahwa

banding atau pemeriksaan Bandingan atau ulangan pada kasus perkara pidana oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya selama jangka waktu yang diberikan masih berlaku.

Demikian pula sebagaimana menurut pasal 21 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bahwa:

1. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh Pihak Pihak yang bersangkutan kecuali Undang Undang Menentukan Lain.
2. Terhadap Putusan pengadilan Tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dapat dimintakan banding keadaan pengadilan tinggi oleh pihak pihak yang bersangkutan kecuali Undang undang Menentukan Lain.

Adapun menurut Pasal 67 KUHAP bahwa terdakwa atau penuntut Umum berhak untuk minta Banding Terhadap Putusan pengadilan Tingkat pertama kecuali terhadap putusan Bebas, Lepas dari segala Tuntutan Hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya Hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Jadi ketentuan di dalam pasal 67 KUHAP agak berbeda dan lebih luas disbanding dengan pasal 21 Undang Undang No 22 tahun 2002 tentang kekuasaan kehakiman, sebab pasal 67 KUHAP tampak sangat memperhatikan hak asasi terdakwa karena lebih membatasi permintaan banding yaitu apabila putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.

Jadi terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum Banding ke pengadilan tinggi atas semua putusan pengadilan negeri tingkat pertama, kecuali:

1. Putusan bebas

2. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.
3. Putusan pengadilan dalam acara cepat.

Selain dimaksud tersebut diatas terhadap pra peradilan yang tidak dapat dimintakan banding sebagaimana menurut ketentuan pasal 83 KUHAP, Bahwa:

1. Terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan Banding.
2. Dikecualikan dari ketentuan ayat 1 adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Demikian pula terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas jalan pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya hukum banding sebagaimana ditegaskan menurut pasal 67 KUHAP bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Namun demikian khusus atas putusan bebas sebagaimana menurut Surat Mahkamah Agung RI No. MA/PEB/2651/83 yaitu terhadap putusan bebas murni terselubung dapat diajukan banding. Untuk itu harus ada alasan yang membuktikan, bahwa putusan bebas murni itu sesungguhnya tidak tepat karena tunduk kepada upaya hukum banding. Dan upaya hukum yang terbuka bagi bebas murni dan lepas dari segala tuntutan Hukum adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Berhubung dengan tidak diperkenankannya banding terhadap putusan bebas (Vrijspraak) namun terdapat putusan bebas lainnya yaitu bebas murni dan bebas tidak murni (Zuivere Vrijspraak en niet zuivere vrijspraak) dan lepas dari segala tuntutan Hukum terselubung (bedekte ontsag van rechtvervolging).

Adapun tujuan pengajuan permohonan banding oleh terdakwa/ penasihat hukum atau penuntut umum adalah untuk memperoleh keputusan yang lebih memuaskan atau lebih tepat. Menurut R soesilo bahwa tujuan banding itu gunanya untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara dalam hal hal perkara pidana terdakwa atau penuntut umum untuk mendapat keputusan yang lebih memuaskan dari hakim yang lebih tinggi yaitu bagi penuntut umum untuk mendapatkan keputusan yang lebih berat sedangkan bagi terdakwa untuk mendapatkan putusan yang yang lebih ringan. Adapun tujuan daripada pengajuan permohonan banding atas putusan pengadilan negeri adalah :

1. Menguji putusan pengadilan negeri tingkat pertama tentang ketetapan atau bersesuaian dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku.
2. Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu.

Jadi pemeriksaan banding sering juga disebut revisi oleh karena merupakan suatu penilaian baru (*judicium Novum*). Jadi dalam pemeriksaan banding oleh pengadilan tinggi dapat memanggil dan memeriksa saksi saksi baru ahli dan surat surat bukti baru sebagaimana menurut ketentuan pasal 238 ayat 4 KUHAP bahwa “jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya. Demikian pula sebagaimana menurut ketentuan pasal 240 ayat 1 KUHAP bahwa “jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.

Terhadap pengajuan Banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Bebas adalah merupakan suatu masalah, sebab didalam Undang Undang KUHAP tidak disebutkan atau

sempit jadi penafsiran secara sempit yaitu jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Sedangkan dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan. Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penarapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa kasasi adalah pembatalan yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan putusan pengadilan – pengadilan lain. Jadi kasasi sendiri berarti pembatalan / Vernietiging dan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah agung sebagai yang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain (npasal 10, 11, dan 12 Undang – Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).kasasi diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan dalam kesatuan Hukum demikian pula menurut M.H tirtaamidjaja bahwa tujuan utama daripada lembaga kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum. Adapun dasar pengajuan kasasi sebagaimana menurut pasal 244 KUHAP bahwa “ terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir” oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Adapun alasan – alasan untuk mengajukan permohonan kasasi dalam KUHAP yang dipakai Mhkamah Agung sebagai diatur dalam 253 ayat 1 KUHAP yaitu

“pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 249 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu pengaturan hukum tidak ditererapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang. Maka Mahkamah Agung disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut (pasal 255 KUHAP).

Demikian pula menurut Martiman Prodjodikoro bahwa pemeriksaan tingkat kasasi bukan pemeriksaan tingkat ketiga, kasasi adalah membatalkan atau memecahkan, kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan pengterakhir oleh pengadilan lain dalam perkara perkara pidana maupun perdata agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan peraturan dan Undang – Undang oleh karena itu untuk pemeriksaan tingkat kasasi maka tiap banding atau ulangan kecuali putusan putusan pidana dalam acara pemeriksaan cepat. Bila kita mebca pasal 244 KUHAP bahwa “ Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahamah Agung, Terdakwa atau penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas namun, kontradiksi merupakan terobosan dengan apa yang tercantum menteri kehakiman Ro. No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP pasal 19 yang menyatakan

“ terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi Hukum, keadilan, dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi.

peninjauan kembaliputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Walaupun sebelumnya tentang peninjauan kembali telah diatur oleh peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1969, kemudian dicabut dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1971. Bahwa dicabutnya peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1969 oleh karena dikelurakanya Undang – Undang No 14 tahun 1970 tentang pokok- pokok kekuasaan kehakiman, hal mana telah diatur mengenai “ peninjauan kembali”pada pasal 21. Namun pasal 21 UU ini tidak dilaksanakan karena tidak dilengkapi denganperaturan pelaksanaanya.

Dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap mengisi kekosongan hukum tentangan pengajuan peninjauan kembali namun peraturan ini pun tidak berusia lama karena dengan diundangkannya Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP maka dengan sendirinya peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 1980 tidak berlaku lagi namun masih diterapkan untuk perkara perdata. (request civil). Lembaga herziening di dalam hukum diartikan sebagai upaya hukum yang mengatur tentang tata cara untuk melakukan peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut JCT simorangkir bahwa herziening adalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi Herziening adalah suatu peninjauan kembali atas putusan di semua tingkat pengadilan, seperti pengadilan Negeri pengadilan tinggi dan mahkamah agung yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 263 ayat 1) KUHAP.

Adapun dasar hukum tentang peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal pasal 23 undang undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa :

- a. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pihak pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada

- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
 - 3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
 - 4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima perintah peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali
 - 5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.
2. Pada saat Ketua Pengadilan Negeri menerima permintaan peninjauan kembali, maka menurut ketentuan pasal 265 KUHAP, bahwa:
- 1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) menunjukkan hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2).
 - 2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
 - 3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan acara itu dibuat berita pendapat yang ditandatangani hakim dan panitera.
 - 4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara

pendapat kepada Mahkamah Agung yang tebusan surat pengantarnya disamaikan kepada pemohon dan jaksa.

- 5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tebusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tebusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.
- 6) Acara pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Menurut pasal 265 ayat (4) KUHAP, bahwa Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tebusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa, maka selanjutnya Mahkamah Agung memeriksa pemohon peninjauan kembali. Setelah Mahkamah Agung memeriksa permohonan tersebut, maka selanjutnya menurut ketentuan Pasal 266 KUHAP, bahwa:

- 1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
- 2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;

